

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA  
UNTUK MENGADILI SENGKETA WARISAN BEDA AGAMA:  
STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
HANIFAH SALMA MUHAMMAD  
18103050014**

**PEMBIMBING:  
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Melihat kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dengan latar belakang faktor etnis, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda, termasuk faktor keyakinan atau agama. Ketika terjadi perselisihan atau sengketa di dalam keluarga yang harus diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan terutama dalam kaitannya dengan sengketa-sengketa warisan dengan posisi hukum para pihak yang berkepentingan yang terlibat di dalamnya tidak semuanya beragama Islam, akan tetapi ada yang non muslim akan berdampak terhadap rumitnya penyelesaian sengketa. Dalam praktik penegakan hukum di pengadilan terhadap perkara waris merupakan satu kasus yang berpotensi menimbulkan sengketa kompetensi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris, penggugat dan tergugat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara sengketa warisan beda agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi pengadilan agama dalam sengketa warisan beda agama.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori seperti pengertian kewenangan pengadilan, sengketa waris, alur perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yang menelaah melalui perundang-undangan, literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan hukum Islam guna untuk menjawab rumusan masalah penyusun melalui analisis perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam yuridis pengadilan agama berwenang mengadili perkara sengketa warisan beda agama. Hal ini didasarkan dari yurisprudensi 51K/AG/1999. Adanya yurisprudensi sebagai jalan terbaik yang diberikan hakim kepada masyarakat yang memiliki keluarga plural sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara sengketa warisan beda agama. Apabila hakim memberikan wasiat wajibah bukan semata-mata karena melanggar aturan Islam, namun hakim menganggap bahwa wasiat bukan termasuk warisan. Pemberian wasiat wajibah sebagai hadiah kepada ahli waris yang berbeda agama karena telah merawat pewaris yang beragama Islam. Jika dalam normatif hukum Islam, maka pengadilan agama berwenang mengadili sengketa warisan beda agama. Hal ini didasarkan pada penafsiran dari Yusuf Al-Qardawi dan ijtihad mahkamah agung untuk rasa keadilan bagi keluarga yang plural keyakinannya.

**Kata Kunci:** *kompetensi, warisan beda agama, perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Laksadikusumo Telp.(0274)512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hanifah Salma Muhammad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanifah Salma Muhammad

NIM : 18103050014

Judul : Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Mengadili Sengketa

Warisan Beda Agama: Studi Terhadap Perkara Nomor  
1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta,

22 Sya'ban 1443 H

25 Maret 2022 M

Pembimbing

**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.**

**NIP. 19660801 199303 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-589/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI SENGKETA WARISAN BEDA AGAMA: STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIFAH SALMA MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050014  
Telah diujikan pada : Jumat, 01 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6246d8ff140a1



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 624fafa75ccad



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 624e7d0e9e2c8



Yogyakarta, 01 April 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6253989ea860a



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifah Salma Muhammad  
NIM : 18103050014  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Hanifah Salma Muhammad

18103050014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka

Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

*QS.AN-NISA: 135*

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
*QS.AL-MAIDAH: 8*  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt  
Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:  
Ayahanda, Muhammad Agung Santoso, SH., MM.  
Ibunda, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, SE., MM.  
Adikku, Fawwaz Akmal Muhammad.

Guru-guru ngajiku, khususnya simbah nyai Daroyah Hisyam  
dan pelatih-pelatih Taekwondoku  
Yang telah mengantarku menjadi atlit yang berprestasi.

Jurusanku, Hukum Keluarga Islam.  
Terhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga  
Yang telah memberikan kesempatan kepada saya  
Untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>"</sup>	B	Be
خ	Ta <sup>"</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>"</sup>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>"</sup>	H	a dengan titik di bawah)
ح	Kha <sup>"</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ز	ra <sup>"</sup>	R	Re
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ظ	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta"	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ه	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ	Ditulis	Yushiikumullah
إِنَّ اللَّهَ كَانَ	Ditulis	Innallaha kana

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

المَدِينَةُ	Ditulis	Al-madinah
الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	Al-munawwarah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطره	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif حَكِيمًا	Ditulis ditulis	Ā Hakimaa
2	fathah + ya' mati شَهِيدًا	Ditulis ditulis	Ā Syahida
3	kasrah + ya' mati يُوصِيكُمْ	Ditulis ditulis	Ī Yushikum
4	dammah + wawu mati تَدْرُونَ	Ditulis ditulis	Ū Tadruna

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati لَيْسَ	Ditulis ditulis	Ai Laisa
2	fathah + wawu mati أَبُو	Ditulis ditulis	Au Abu

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

تَأْخُذُ	Ditulis	Ta'khuzu
سَيِّئٌ	Ditulis	Syai'un

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ء  
 ʾ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas  
 kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata

sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

### 1. Bila Diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis s	Al-Qur"ān
القياس	Ditulis s	Al-Qiyās

### 2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah

Ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah dengan

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ضوي الفرد	Ditulis	Żawī al-furū
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya.

Contoh: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul Buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun masih diberi nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'in, akhirnya penyusun bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI SENGGKETA WARISAN BEDA AGAMA: STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg** ini.

Penyusun sengaja memilih tema kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa warisan beda agama dalam penyusunan skripsi ini, mengingat kondisi-budaya masyarakat Indonesia yang plural sehingga tidak jarang terjadi sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama adalah masalah yang cukup penting terutama mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili sengketa tersebut.

Untuk saat ini di Indonesia, hukum tertulis terpenting yang memuat ketentuan-ketentuan warisan beda agama adalah penafsiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga dua kali perubahan beserta peraturan pelaksanaannya dan Yurisprudensi 51K/AG/1999.

Dalam kesempatan yang baik ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. yang telah banyak mengorbankan waktu dan mencurahkan perhatian untuk membimbing penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan terhadap kelangsungan studi penyusun di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada saat penyusun menyelesaikan skripsi:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak dan ibu dosen yang telah membimbing penyusun saat menimba ilmu selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Seluruh narasumber baik praktisi dan akademisi yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara;

6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penyusun dalam mengurus kepentingan administrasi studi;
7. Seluruh pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum dan khususnya pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan 2021-2022.
8. Sahabat saya Aisyah Nabila Taufika dan Feti Falasifa.
9. Seluruh teman-teman semua yang penyusun kenal khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.

Tidak lupa dan dengan penuh kesadaran, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda, Ibunda dan Adik yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penyusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Maret 2022



Hanifah Salma Muhammad



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II: GAMBARAN SEPUTAR</b>	
<b>KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>DAN PENDEKATANNYA .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Kewenangan Pada Pengadilan Agama .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Kewenangan Pengadilan Agama.....	23
2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama .....	25
3. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama .....	26
<b>B. Pendekatan Yuridis .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Pendekatan Normatif .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG</b>	
<b>NOMOR 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg</b>	
<b>TERHADAP PERKARA WARISAN</b>	

<b>ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Profil Pengadilan Agama Palembang .....</b>	<b>29</b>
1. Sejarah Pengadilan Agama Palembang .....	29
2. Visi Misi Pengadilan Agama Palembang .....	34
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	34
4. Struktur Organisasi.....	36
<b>B. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg Dasar Pertimbangan Hukum.....</b>	<b>36</b>
1. Putusan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg.....	38
<b>C. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Dalam Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg .....</b>	<b>38</b>
1. Duduk perkara .....	38
2. Tingkat Pertama: Nomor Perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg .....	40
3. Tingkat Banding: Nomor Perkara 5/Pdt.G/2015/PTA.Plg .....	45
4. Tingkat Kasasi: Nomor Perkara 721K/AG/2015 .....	49
<b>D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Sengketa Warisan Beda Agama .....</b>	<b>54</b>
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman: Dra. Hj. Syamsiah, M.H. ...	54
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura: Muhammad Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. ....	56
<b>E. Pandangan Akademisi Hukum Acara Perdata dan Waris Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Sengketa Warisan Beda Agama .....</b>	<b>58</b>
1. Pandangan Akademisi Hukum Acara Perdata: Bustanul Arifien Rusydi, M.H. ....	58
2. Pandangan Akademisi Waris Islam: Dr. Supriatna .....	60
<b>BAB IV: PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara Sengketa Warisan Beda Agama,</b>	

<b>Muslim dan Non Muslim Dalam Studi Terhadap Perkara Nomor     1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama     Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara Sengketa     Warisan Beda Agama, Muslim dengan Non Muslim dalam     Studi Terhadap Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) disebutkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Merujuk dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut, maka berarti keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama diakui secara tegas di negara ini oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, baik sesudah maupun sebelum dirubah dan ditambahkan, di masing-masing kedua undang-undang itu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu) nya disebutkan : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan undang-undang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ketentuan Pasal 2 disebutkan : Peradilan Agama adalah salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Dalam Pasal 49 juga disebutkan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah<sup>1</sup>.

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut di atas secara jelas telah diatur dan ditentukan bahwa keberadaan Peradilan Agama adalah diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, dan selain itu disebutkan pula bahwa perkara di bidang warisan merupakan salah satu ruang lingkup kewenangan peradilan agama.

Melihat realita yang terjadi dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama tidaklah sesederhana seperti bunyi isi pada ketentuan-ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang, karena ada juga perkara-perkara yang masuk di Peradilan Agama yang ternyata di dalam sengketa-sengketa itu melibatkan pula pihak yang bukan beragama Islam. Hal ini bisa terjadi mungkin saja karena tidak terlepas dari kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia itu sendiri yang plural dengan latar belakang faktor etnis, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda, termasuk faktor keyakinan atau agama. Dengan kondisi sosial yang demikian ini, maka tidaklah mengherankan apabila di tengah masyarakat Indonesia banyak dijumpai keluarga-keluarga yang dibina atas dasar perkawinan antar etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Bahkan ada pula keluarga yang dibina atas dasar

---

<sup>1</sup> UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

perkawinan yang awal mulanya memang berbeda keyakinan atau agama, meskipun undang-undang di Indonesia melarang atau tidak mengakuinya, namun kenyataannya hal itu tidak jarang yang terjadi. Mungkin bagi mereka yang menjalani kondisi keluarga seperti itu hal tersebut dianggap lumrah. Namun apabila ketika terjadi perselisihan atau sengketa di dalam keluarga yang harus diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan terutama dalam kaitannya dengan sengketa-sengketa warisan dengan posisi hukum para pihak yang berkepentingan yang terlibat di dalamnya tidak semuanya beragama Islam, akan tetapi ada yang non muslim akan berdampak terhadap rumitnya penyelesaian sengketa.

Dalam praktik penegakan hukum di pengadilan terhadap perkara waris merupakan satu kasus yang berpotensi menimbulkan sengketa kompetensi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris, penggugat dan tergugat.<sup>2</sup> Praktik penegakan hukum di pengadilan agama, agama pewaris dijadikan dasar penentu kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara kewarisan. Hal tersebut karena Kompilasi Hukum Islam hanya menganut asas kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf b dan c.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya di pengadilan agama menangani perkara waris antara muslim dengan non muslim. Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg yang mana duduk perkaranya pihak tergugat merupakan anak kandung pewaris

---

<sup>2</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, Hlm. 62-63.

<sup>3</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Penegakan Kewarisan Beda Agama*, (Jurnal Komisi Yudisial, 2015)

yang memeluk agama Katolik melawan ibu tirinya selaku Penggugat dan pewaris yang beragama Islam.

Penyusun sengaja memilih putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg sebagai deskripsi realitas dari apa yang menjadi identifikasi masalah pada skripsi ini dengan alasan atau dasar pemilihan penyusun bahwa proses hukum perkara tersebut tidak hanya berhenti di tingkat Pengadilan Agama saja, akantetapi berlanjut hingga tingkat kasasi. Bahkan tidak hanya itu, selain dicoba untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama (Muslim dengan non Muslim) juga sempat dicoba oleh salah satu pihak yang berperkara untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Palembang. Namun di Pengadilan Negeri Palembang memutuskan sengketa perkara ini bukan wewenangnya. Ini berarti menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi memerlukan pertimbangan hukum.

Urgensi dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara sengketa warisan beda agama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi pengadilan agama dalam sengketa warisan beda agama, dan apabila pengadilan agama berwenang mengadili perkara warisan beda agama, apakah akan memberikan kemanfaatan atau memberikan kemadharatan bagi masyarakat khususnya orang Islam yang mencari keadilan. Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan gagasan baru dalam menyikapi realita hukum sesuai dengan sumber-sumber informasi yang penyusun dapatkan baik dari studi pustaka, wawancara dengan Hakim maupun Akademisi yang sesuai dengan pengalaman serta keilmuan yang

dimilikinya. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan dalam menyikapi realita hukum ini.

Berdasarkan realita hukum sebagaimana uraian di atas, maka sangat menarik untuk dilakukakan penelitian kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa warisan. Oleh karena itulah skripsi ini diberi judul **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILI SENGKETA WARISAN BEDA AGAMA: STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa warisan beda agama, muslim dengan non muslim dalam studi terhadap perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa warisan beda agama, muslim dengan non muslim dalam studi terhadap perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memaparkan gambaran penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama yang melibatkan pihak berkepentingan beragama non Islam pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam studi perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.
- b. Untuk memaparkan gambaran tentang pandangan hukum Islam mengenai kompetensi pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

sengketa warisan yang mana para pihak yang berperkara tidak semuanya beragama Islam dalam studi perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan keilmuan dalam pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara pada khususnya, terutama mengenai kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa warisan warisan antara orang muslim dengan non muslim.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca agar dapat mengetahui secara khusus terkait kompetensi pengadilan agama untuk mengadili sengketa warisan antara orang muslim dengan non muslim.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam skripsi ini, penulis menelusuri hasil penelitian yang ada kaitannya dengan sengketa harta warisan yang berbeda agama. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tulisan Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunan yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta*

*Akibatnya.*<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwasannya terdapat perbedaan penerapan hukum dalam amar putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan Pengadilan Agama Badung. Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama menjadi ahli waris dan Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak ditetapkan menjadi ahli waris, tetapi tetap mendapat harta waris dengan wasiat wajibah. Menurut hukum KUHPerdara, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang. Sedangkan menurut hukum waris islam, beda agama merupakan penghalang. Maka dari itu, akibat hukum menimbulkan tidak ada kepastian hukum. Perbedaan penelitian tersebut dengan penyusun adalah penelitian penyusun meneliti terkait kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Palembang No.1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Sedangkan penelitian yang ditulis Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunan membahas terkait pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama dan akibat hukumnya.

*Kedua,* tulisan Tiara Meidialita yang berjudul *Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)*<sup>5</sup>. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum waris sebagai hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang yang telah

---

<sup>4</sup> Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3*, (2016)

<sup>5</sup> Tiara Meidialita, "Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT)", *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (2019).

meninggal dunia. Secara formal, hukum waris di Indonesia dilatar belakangi oleh sistem hukum islam, hukum perdata barat dan hukum adat. Hal ini dikarenakan keadaan masyarakat Indonesia yang pluarlisme, maka sering terjadi sengketa waris karena adanya perbedaan agama diantara ahli waris dengan pewaris serta kewenangan pengadilan yang berwenang mengatur mengenai kewarisan tersebut. Perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Tiara Meidialita adalah penyusun meneliti terkait kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa warisan antara orang muslim dengan non muslim ditinjau dari hukum acara perdata dan hukum Islam dengan studi kasus Putusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Sedangkan penelitian Tiara Meidialita membahas terkait akibat sengketa waris anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya ditinjau dari hukum waris yang ada di Indonesia dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT.

*Ketiga*, tulisan Ahmad Baihaki yang berjudul *Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam*<sup>6</sup>. Penulis penelitian ini menjelaskan bahwa sistem hukum waris Islam secara normatif terkait pengaturan perbedaan agama menjadi salah satu penyebab penghalang waris mewarisi antara ahli waris dengan pewaris. Namun dalam praktik, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung bersepakat bahwa memberikan bagian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim dengan penerapan pemberian

---

<sup>6</sup> Ahmad Baihaki, "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Krtha Bhayangkara vol. 15, No. 1*, (2021).

wasiat wajibah. Dalam penelitian tersebut berupaya mengkaji persoalan hukum yaitu pengaturan mengenai pembagian waris beda agama yang dikaitkan dengan wasiat wajibah menurut hukum Islam dan mengkaji dasar-dasar penerapan wasiat wajibah dalam beberapa putusan hakim dalam mengadili sengketa waris beda agama di Pengadilan Agama sekaligus menganalisis ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian penyusun dengan penelitian Ahmad Baihakki berbeda, penelitian penyusun lebih meneliti terkait bagaimana kompetensi pengadilan agama dalam mengadili sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama karena terdapat ahli waris non muslim keberatan apabila pembagian harta warisan di adili di pengadilan agama dengan studi kasus Putusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

*Keempat*, Istiarini Cahyaningsih yang berjudul *Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/pa.Dpk)*<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutus perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk adalah Pasal 178 HIR ayat (3) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 secara ultra petita yaitu apabila selama masih dalam ruang lingkup yang selaras dengan tuntutan *primer* dan tidak menyimpang dari dalil gugatan yang ada dalam surat gugatan tersebut. Dengan arti lain, hakim diperbolehkan memutus atau mengabulkan putusan yang dianggap tepat dan adil dalam batasan-batasan yang

---

<sup>7</sup> Istiarini Cahyaningsih, “Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2010).

masih selaras dengan petitium primer dan tidak menyimpang dengan posita yang ada. Putusan tersebut bukan termasuk ultra petita, namun dalam hukum acara perdata termasuk dalam kategori ultra petita dan dapat dibenarkan karena masih selaras dengan inti gugatan. Sedangkan dalam fikih sunnah bab waris menyebutkan bahwa beda agama merupakan salah satu penghalang kewarisan. Namun dalam putusan ini, hakim memutuskan berdasarkan “kesepakatan” para pihak. Terdapat perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian Istiarini Cahyaningsih, penelitian penyusun meneliti terkait hukum formal dan perspektif hukum islam dalam perkara sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama di Pengadilan Agama Palembang Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Sedangkan penelitian Istiarini Cahyaningsih membahas terkait Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/pa.Dpk).

*Kelima*, Irine Dian Ayu Dewanty, Prof.Dr. Suhariningsih,SH., SU., Siti Hamidah, SH.,MM yang berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam*<sup>8</sup>. Penelitian ini para penulis menyebutkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No 16/K/AG/2010 dalam kasus waris beda agama berdasarkan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini, hakim telah melakukan pembaharuan hukum melalui pemberian wasiat wajibah kepada ahli

---

<sup>8</sup> Irine Dian Ayu Dewanty, Prof.Dr. Suhariningsih, SH.,SU., Siti Hamidah, SH.,MM, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam”, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015).

waris yang berbeda agama yang menyimpang dengan aturan KHI. Namun ahli waris non muslim tidak dapat disalahkan karena putusan tersebut dengan alasan keadilan, mengingat banyak sistem aturan Indonesia yang diadopsi melalui hukum adat yang dilandaskan dalam keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya. Perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Irine Dian Ayu Dewanty, Prof.Dr. Suhariningsih,SH., SU., Siti Hamidah, SH.,MM adalah penelitian penyusun membahas terkait kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa,mengadili dan memutus sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama dengan studi Kasus Putusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Sedangkan penelitian Irine Dian Ayu Dewanty, Prof.Dr. Suhariningsih,SH., SU., Siti Hamidah, SH.,MM membahas terkait pertimbangan hakim dalam putusan nomor 16/K/AG/2010.

*Keenam, Ilham Thohari Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Mengenai Perkara Sengketa Waris Orang Islam.*<sup>9</sup>Dalam penelitian ini membahas terkait gugatan kewenangan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam hal kewenangan untuk menerima, mengadili dan memutuskan gugatan ahli waris di kalangan umat Islam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan secara jelas pada Pasal 49 bahwa dalam menyelesaikan perkara sengketa waris antara orang-orang Islam adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Maka berarti dihapus pula pilihan hukum bagi orang Islam yang menyelesaikan perkara sengketa waris. Namun menurut penulis dalam penjelasan

---

<sup>9</sup>Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (Universum: Vol. 9 No.2 Juli 2015).

Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” merupakan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya tunduk secara sukarela kepada hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 tersebut membatalkan kewenangan absolut pengadilan agama dan masih memberi pilihan hukum kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara waris. Berbeda dengan penelitian penyusun, penelitian penyusun meneliti terkait kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa warisan beda agama dalam studi perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

Peran dalam penelitian penyusun dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk dikaji lebih dalam sesuai dengan hukum Islam dan kontribusi penyusun adalah menelusuri bahan-bahan pustaka yang penyusun temukan, kemudian penyusun melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti hakim selaku praktisi, dosen waris, dan dosen hukum acara perdata. Hasil dari menelusuri bahan-bahan pustaka dan wawancara tersebut penyusun menganalisis untuk menemukan jawaban sesuai dengan rumusan masalah penyusun.

Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap hasil penelitian di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa warisan beda agama dengan studi kasus Putusan No. 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.



## E. Kerangka Teoritik

### 1. Pengertian Kewenangan Pengadilan

Dalam membahas mengenai kewenangan pengadilan, maka hal ini berkaitan dengan kompetensi dari badan peradilan untuk menerima, memeriksa atau mengadili suatu perkara. Kata “Kompetensi” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*competentie*”. Kompetensi dapat disebut juga yuridiksi, namun kata kompetensi sering diterjemahkan sebagai “kewenangan” dan tidak jarang diterjemahkan pula sebagai “kekuasaan” untuk memutuskan atau melegalkan sesuatu.<sup>10</sup> Kewenangan pengadilan ini berkaitan dengan hukum acara yang masuk ke dalam ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

### 2. Pengertian Sengketa Waris

Sengketa dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan dan perkara (dalam pengadilan).<sup>11</sup> Menurut badan arbitase perdagangan berjangka komoditi, sengketa adalah sesuatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman antara 2 pihak atau lebih. Beberapa sarjana berpendapat bahwa terdapat perbedaan terkait pendefinisian antara sengketa dan konflik. Dalam bahasa Inggris, Sengketa dipersamakan dengan *dispute* yang memiliki arti adanya perselisihan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 516.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/sengketa> akses 15 November 2021

atau perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan orang yang telah meninggal atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa waris merupakan perselisihan antara ahli waris terhadap harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

### 3. Perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

Dalam perkara Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terdapat sengketa warisan beda agama antara istri pewaris dengan anak kandung pewaris. Dalam perkara ini, anak pewaris atau tergugat mengajukan eksepsi keberatan terhadap kewenangan mengadili. Namun eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun dalam faktanya, perkara ini tidak berhenti hanya dalam tingkat pertama akan tetapi hingga kasasi. Dalam kasasi, para tergugat tetap mengajukan eksepsi keberatan apabila diadili di Pengadilan Agama dan Majelis Hakim Agung menyebutkan bahwa terdapat kekeliruan pada Pengadilan Agama Palembang dalam menangani eksepsi.

Pada perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA/Plg inilah yang akan penyusun deskripsikan terkait hukum acara yang berlaku di pengadilan agama dengan

---

<sup>12</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011, hlm. 12.

membandingkan antara kewenangan dan putusan yang penyusun teliti, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif.

#### 4. Pendekatan Yuridis

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution, pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.<sup>13</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang diukur dengan menelusuri perundang-undangan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian penyusun.

#### 5. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis suatu masalah baik dari sudut legal-formal atau normatifnya. Dalam arti sempit, pendekatan normatif adalah untuk menentukan legal-formal, halal-haram, boleh atau dilarang dan sejenisnya. Sedangkan dalam arti luas, pendekatan normatif dikelompokkan sesuai dengan ilmu yang digunakan untuk dianalisis baik ilmu ushul fiqh, tafsir,

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif (Multisipliner)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 215.

hadis dan lain-lain yang berusaha untuk menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya yaitu nash.<sup>14</sup>

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penyusun memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut: a) kewenangan pengadilan merupakan kompetensi dari badan peradilan untuk menerima, memeriksa atau mengadili suatu perkara. Kewenangan pengadilan berkaitan dengan hukum acara yang masuk dalam ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. b) sengketa waris adalah perselisihan yang terjadi di pengadilan antara ahli waris terhadap harta peninggalan orang yang telah meninggal. c) perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg merupakan salah satu penetapan Pengadilan Agama Palembang yang mana penggugat merupakan istri dari pewaris yang beragama Islam dan tergugat merupakan anak kandung dari pewaris yang beragama Katolik. Dalam perkara tersebut, tergugat mengajukan eksepsi keberatan jika diadili di pengadilan agama. Akan tetapi pengadilan menolak eksepsi tersebut dengan alasan pewaris merupakan orang yang memeluk agama Islam. Namun perkara ini tidak berhenti hingga tingkat pertama saja, akan tetapi hingga kasasi. d) pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjawab salah satu rumusan masalah penyusun dalam menemukan kepastian hukum acara yang berlaku di pengadilan agama apabila terdapat perkara dengan pihak-pihak yang berbeda agama. e) pendekatan normatif merupakan pendekatan yang digunakan

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif (Multisipliner)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 214.

penyusun untuk menjawab pandangan hukum Islam terkait kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara warisan dengan pihak-pihak yang berbeda agama.

## F. Metode Penelitian

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, S.H. di dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri” disebutkan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.

Mengacu dari pendapat Ronny Hanitjo Soemitro, S.H. tersebut di atas, maka mengenai metodologi penelitian yang digunakan pada skripsi ini dapat dijelaskan dibawah ini.

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenisnya, penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau bisa disebut juga penelitian dengan menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>15</sup> Pada kesempatan ini peneliti menulis, mengklarifikasi dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg untuk mengadili perkara sengketa warisan dengan para pihak yang berbeda agama.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>15</sup> Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, Ph. D. di dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian*, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dan secara spesifik termasuk ke dalam jenis penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.<sup>17</sup> Dalam pemahaman penulis, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* merupakan penelitian terhadap hukum dalam penerapannya.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka sudah barang tentu data yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka atau yang disebut juga dengan istilah data sekunder.

Berhubung pendekatan penelitian yang ditempuh adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) maka data sekunder dimaksud berupa bahan hukum

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, Ph. D., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm 19.

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 19, 12,22-23.

primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal dibidang hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pada skripsi ini ada dua cara yang dilakukan yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan ini diperoleh data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

### b. Wawancara

Penelitian pada skripsi ini melalui kegiatan wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Adapun yang dimaksud dengan akademisi adalah dosen, sedangkan yang dimaksud dengan praktisi hukum adalah hakim. Kegiatan wawancara ini, peneliti bermaksud untuk mendapatkan penjelasan dan informasi atau petunjuk dalam rangka mencari data-data untuk bahan penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan pada skripsi ini adalah metode analisis normatif-kualitatif. Disebut normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang

dibahas.<sup>18</sup> Analisa kualitatif ini bersifat deduktif, yaitu penelitain untuk menguji hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengumpulkan dan memeriksa bukti empiris untuk melihat penyelesaian atas masalah pada penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi.<sup>19</sup> Pada penelitian skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

*Bab Pertama*, yakni berisi terkait bagian pendahuluan yang menggambarkan penelitian ini secara keseluruhan. Secara sistematis, tahapan ini meliputi tujuh bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, yakni berisi terkait gambaran awal tentang seputar kewenangan pengadilan agama meliputi pengertian kompetensi pengadilan agama, kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi relatif pengadilan agama, pendekatan yuridis, dan pendekatan normatif.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 98, 116.

<sup>19</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.



*Bab Ketiga*, yakni berisi terkait data lapangan yang menjadi fokus penelitian, yaitu profil Pengadilan Agama Palembang, mengidentifikasi serta menguraikan dasar pertimbangan hukum hakim dari tingkat pertama hingga kasasi dan hasil wawancara dengan hakim dan akademisi atas perkara sengketa warisan dengan melibatkan para pihak yang berbeda agama yang peneliti temukan melalui studi pustaka dengan nomor perkara 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

*Bab Keempat*, yakni berisi terkait bagian analisis yuridis dan normatif terhadap kewenangan pengadilan agama dalam sengketa warisan antara muslim dan non muslim dalam perkara nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

*Bab Kelima*, yakni berisi terkait bagian penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan saran merupakan masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang ditemukan yang bersifat membangun agar dapat digunakan untuk perbaikan penulis

berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Dalam yuridis apabila melihat pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, baik sesudah maupun sebelum dirubah dan ditambahkan, di masing-masing kedua undang-undang itu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu) nya disebutkan : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan undang-undang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada ketentuan Pasal 2 disebutkan : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu dan Pasal 49 juga disebutkan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Maka pasal-pasal tersebut di atas secara tersurat memiliki penafsiran bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara dengan para pihak yang berbeda agama. Namun dengan munculnya yurisprudensi 51K/AG/1999 dengan kasus kewarisan beda agama pertama kali yang muncul di Indonesia pada tahun 1993 hingga kasasi pada tahun 1995 dan diputus kembali pada tahun 1999, menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap penafsiran pasal-pasal tersebut di atas, yakni yang

dimaksud orang yang beragama Islam tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang memeluk agama Islam saja, akan tetapi dapat berlaku juga bagi masyarakat selain Islam yang tunduk dengan hukum Islam. Maka dari itu, Pengadilan Agama Palembang dengan putusan nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg berwenang menangani perkara warisan beda agama dengan berdasarkan yurisprudensi 51K/AG/1999. Hal ini guna sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa dengan pihak yang berbeda agama bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang pluralisme. Apabila kewarisan beda agama diterima oleh majelis hakim dan bagi ahli waris non muslim diberikan wasiat wajibah, maka pemberian wasiat wajibah merupakan ijtihad seorang hakim. Karena wasiat bukan termasuk dalam warisan menurut Islam dan pemberian wasiat wajibah sebagai rasa keadilan bagi ahli waris non muslim (anak, suami/istri, bapak/ibu, kakek) yang telah merawat pewaris muslim (anak, suami/istri/ bapak/ibu, kakek) yang memeluk agama Islam.

2. Dalam normatif, pentapan Pengadilan Agama Palembang dengan putusan nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg telah sesuai. Hal ini disandarkan pada penafsiran dan ijtihad mahkamah agung demi rasa keadilan. Kebolehan ini bukan karena mahkamah agung melanggar hukum Islam, namun tetap saja ahli waris non muslim tidak disebut sebagai ahli waris, hanya saja mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris yang disebut wasiat wajibah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka saran penyusun yaitu: meskipun menurut Undang-Undang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama di Indonesia adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, namun pada kenyataannya perkara-perkara hukum yang masuk ke Pengadilan Agama tidak selalu pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam, misalnya seperti sengketa warisan atau bahkan mungkin perkara perceraian. Maka oleh karena itu batasan Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara hukum seyogyanya diatur secara tegas pada suatu pasal di dalam Undang-Undang Peradilan Agama, sehingga adanya kepastian hukum pada hukum acara yang berlaku dalam proses penanganan dan persidangan perkara di Pengadilan Agama.

Dengan demikian Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara hukum yang mana pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya terdapat orang-orang yang bukan beragama Islam, telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak lagi disandarkan pada suatu yurisprudensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah As-Salam*, Jakarta: Al Huda, 2015.
- M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1973), V. 466; Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.), IV. 326; Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), V. 185; Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.

### b. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

- Abdul Husain Muslim bin al-Ajaj, *al-Farāiḥ*, *al-Adī* No. 1614. (Riyā: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998 M.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr). Lihat petikan Hadis No. 6267
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Al-Jāmi'u Aḥ-ḥadīṡ*, kitab al-'Ilmi, bab kitābah al-'Ilmi. Kitab al-Farāiḥ, (t.t.p: Dār auq an-Najāh, 1422).

### c. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- Ahmad Azhar Bazhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basah, Sjachran, *Mengenai Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta 1988.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011.
- Ramulyo, M Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet-5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah Abdul Hayyi, cet-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

#### d. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 undang-undang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

#### e. Putusan Pengadilan

Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri 181/Pdt.G/2013/PN.Plg

Putusan Tingkat Pertama 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

Putusan Tingkat Banding 5/Pdt.G/2015/PTA.Plg

Putusan Kasasi 721K/AG/2015

#### f. Jurnal

Baihaki, Ahmad, “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Krtha Bhayangkara vol. 15, No. 1*, (2021).

Irine Dian Ayu Dewanty, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., Siti Hamidah, SH. MM, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam”, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015).

Ilham Thohari, *Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam*, (Universum: Vol. 9 No.2 Juli 2015).

Istiarini Cahyaningsih, “Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”, *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2010).

Muhammad Isna Wahyudi, *Penegakan Kewarisan Beda Agama*, (Jurnal Komisi Yudisial, 2015)

Rahman Mahendra. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Penerapan Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya”, *Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3*, (2016).

Tiara Meidialita, “Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT), *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, (2019).

#### g. Lain-lain

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hasil wawancara dengan Akademisi Bustanul Ariefin, S.H., M.H. pada tanggal 1 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Syamsiah, M.H. pada tanggal 17 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Hakim Muhammad Ja'far Shiddiq Sunariya, SH. pada tanggal 21 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Akademisi Dr. Supriatna. pada tanggal 25 Desember 2021.

Henri, “Pengertian dan macam-macam kompetensi badan peradilan”, <https://butew.com/2018/10/15/pengertian-dan-macam-macam-kompetensi-badan-peradilan/>, akses 26 September 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online,” <https://kbbi.web.id/pengadilan>, akses 29 September 2021

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Yurisprudensi 51K/AG/1999

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9907/5/BAB%20II.pdf> akses 4 Oktober 2021

<http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf>, akses 4 Oktober 2021

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf086b586f509ef9323230333034.html> akses 31 Desember 2021

[http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/cari\\_hadist.php?imam=ibnumajah&keyNo=2721&x=0&y=0](http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/cari_hadist.php?imam=ibnumajah&keyNo=2721&x=0&y=0) , *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no. 2721 tanggal akses 05 Januari 2022

<https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/> 29 Oktober 2021

<https://pa-palembang.go.id/visi-misi/> akses 1 November 2021

<https://pa-palembang.go.id/tugas-pokok-fungsi/> akses 1 November 2021